



**PENETAPAN**

Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juni 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H & Rekan yang beralamat di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT. 008 RW. 011, Ciluncat, Canguang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4257/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 30 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor tanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan perwalian anak bernama:

*Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KETIGA**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Juli 2006 (umur 17 tahun 4 bulan);
2. **ANAK KEEMPAT**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 November 2010 (umur 13 tahun);

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1993 telah terjadi perkawinan secara syariat Islam antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON. di wilayah KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tertanggal 15 Juni 1993.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON. tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;
  1. **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 25 Juni 1994;
  2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 03 September 2000;
  3. **ANAK KETIGA**, Perempuan, Lahir di Bandung, 11 Juli 2006 (umur 17 tahun 4 bulan);
  4. **ANAK KEEMPAT**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 07 November 2010 (umur 13 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON. telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. XXXXX, tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.
5. Bahwa dari dulu sampai saat ini sejak suami Pemohon meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur (belum cakap hukum) tinggal dan diurus dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
6. Bahwa 2 (dua) anak kandung Pemohon tersebut, saat ini masih di bawah umur (belum cakap hukum) sehingga memerlukan wali/yang mewakili untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut. Adapun Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak *a quo* adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang sah atau yang mewakili untuk bertindak hukum anak tersebut yang

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur/belum cakap hukum untuk kepentingan hukum diantaranya proses transaksi perbankan, menjaminkan asset pada Bank, dan atau untuk kepentingan hukum lainnya yang dibenarkan secara hukum.

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali sah atau yang mewakili bertindak hukum atas 2 (dua) orang anak kandung tersebut yang masih dibawah umur/belum cakap hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang sah atau yang mewakili bertindak hukum atas 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur (belum cakap hukum) bernama; **ANAK KETIGA**, Perempuan, Lahir di Bandung, 11 Juli 2006 (umur 17 tahun 4 bulan) dan **ANAK KEEMPAT**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 07 November 2010 (umur 13 tahun), baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian kepada Pemohon yang pada pokoknya bahwa secara hukum, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya sehingga orang tua yang berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karenanya, Pemohon tidak perlu meminta agar dirinya ditunjuk sebagai wali dari anaknya. Akan tetapi Pemohon

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya semula dan ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXX, atas nama Ina Widaningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Wawan Marwani Santika dan Ina Widaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung tanggal 15 Juni 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK KEEMPAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Garut tanggal 13 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Ina Widaningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung tanggal 15 Juni 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;
  - Bahwa dari 4 (empat) orang anak Pemohon itu, yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta agar ia ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT yang masih di bawah umur karena Pemohon akan mengajukan kredit di Bank Mandiri;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022. Saksi lupa tanggal tepatnya;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON mempunyai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;
- Bahwa anak Pemohon itu yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta supaya ia ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT karena kedua anaknya itu masih di bawah umur sebab Pemohon akan mengajukan kredit di Bank Mandiri;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa sesudah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya permohonan penetapan wali disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

### **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H & Rekan yang beralamat di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT. 008 RW. 011, Ciluncat, Cangkuang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4257/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *unctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang sah bagi kedua anaknya yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT yang masih di bawah umur. Permohonan tersebut pada pokoknya diajukan untuk kepentingan hukum di antaranya proses transaksi perbankan, menjaminkan asset pada Bank, dan atau untuk kepentingan hukum lainnya yang dibenarkan secara hukum), yang memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.2 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1993, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON mempunyai anak bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 11 Juli 2006 dan ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 07 November 2010. Dari bukti-bukti ini juga diketahui bahwa anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang menurut hukum dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diketahui bahwa status ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tercatat belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon hingga sekarang. Selama dalam asuhannya, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik serta Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anaknya itu. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah untuk mengajukan kredit di Bank;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1993, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON mempunyai anak bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 11 Juli 2006 dan ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 07 November 2010, dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT, saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik serta Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anaknya itu;
7. Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengajukan kredit di Bank;

## Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan dalam hukum keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua istilah tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan aturan hukum yang berkenaan dengan kekuasaan orang tua dan perwalian sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - a. Pasal 330 ayat (3)

*“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.”*

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 345

*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Pasal 47

(1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”*

b. Pasal 50

(1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*

(2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Pasal 33

(1) *“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;*

(2) *Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;*

(3) *Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;*

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

4. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.”

5. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 huruf h

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Pasal 3 ayat (1)

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

a. Keluarga Anak;

b. Saudara;

c. orang lain; atau

d. badan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan kekuasaan orang tua dengan perwalian, baik dari subyek maupun alas haknya. Dari beberapa ketentuan tersebut pula, dapat diambil kesimpulan bahwa penunjukan wali terhadap anak dapat dilakukan bilamana terpenuhi syarat-syarat bahwa anak yang bersangkutan:

1. Belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Tidak mempunyai orang tua (telah meninggal);
4. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi kekuasaannya telah dicabut; dan
6. Tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orang tuanya.

Syarat nomor 1 sampai dengan 3 bersifat kumulatif sedangkan syarat nomor 4 sampai dengan 6 bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir permohonan perwalian Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dengan mengacu pada syarat-syarat di atas apakah telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa, serta anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, maka syarat nomor 1 dan 2 penunjukan wali dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian. Selain itu diketahui pula bahwa Pemohon sampai saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat, tinggal bersama anaknya, masih cakap hukum, dan kekuasaannya terhadap anaknya tidak pernah dicabut. Berdasarkan fakta ini, diketahui bahwa syarat penunjukan wali nomor 3 sampai dengan nomor 6 tidak terpenuhi;

*Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor*



Menimbang, bahwa meskipun anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih belum dewasa, namun karena anak tersebut masih mempunyai orang tua yang masih hidup, masih cakap hukum, kekuasaannya tidak pernah dicabut dan diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya telah nyata tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Majelis Hakim, substansi permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anaknya sesungguhnya adalah hanya untuk melengkapi dokumen administratif yang disyaratkan, sebagaimana fakta yang ditemukan mengenai tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengajukan kredit di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan orang tua kandung berkedudukan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur karena secara hukum orang tua anaklah yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu hanya untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, syarat pengajuan penetapan perwalian ternyata berlaku di beberapa instansi seperti bank, TNI, kantor imigrasi maupun oleh pejabat seperti Notaris dan lainnya;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan administratif dari beberapa instansi seperti disebutkan di atas, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) dalam melakukan perbuatan hukum untuk menghindari kendala-kendala yang akan timbul di kemudian hari;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perwalian, penunjukan wali hanya terhadap anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan orang tuanya sudah tidak ada atau orang tuanya masih ada tetapi tidak diketahui keberadaannya atau tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Selain daripada itu, maka penunjukan wali tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) mutlak diberlakukan dalam kegiatan hukum pada institusi-institusi tertentu, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktik umum penetapan syarat bagi seseorang untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) yang juga mutlak diberlakukan dalam praktik hukum di tempat-tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila instansi-instansi terkait tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian orang tua terhadap anaknya melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, yang dalam pertimbangan sebelumnya harus dinyatakan ditolak, menurut Majelis Hakim hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan oleh instansi dan pejabat terkait yang secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sebagai ibu kandung/orang tua yang mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang telah menegaskan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Adapun yang dimaksud putusya perkawinan dalam hal ini adalah disebabkan karena terjadinya perceraian oleh orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua dari anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung, "*demi hukum*" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua dan anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Hal ini berarti kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua timbul bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberikannya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, di mana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yakni (a) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku; (b) adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (c) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masih dalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsider. Penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya tersebut dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa penegasan status Pemohon sebagai orang tua yang sah mewakili anaknya mengacu pada tuntutan subsider, oleh Majelis Hakim dirasa lebih adil dan masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

Primer:

Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

1. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) adalah orang tua kandung dari kedua anaknya yang belum dewasa bernama **ANAK KETIGA**, lahir tanggal 11 Juli 2006 dan **ANAK KEEMPAT**, lahir tanggal 07 November 2010;
2. Menyatakan Pemohon berwenang mewakili kedua anaknya tersebut di atas dalam bertindak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Soleh Nurdin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 0,00      |
| 4. PNBP        | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp <u>10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)